



PUTUSAN
Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Malik Bin Paiman;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Curahleduk RT 001 RW 001 Desa Banyuanyar
Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap.26/VII/2022/Reskrim 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sprin.Han/20/VIII/2022/Reskrim tanggal 22 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Print.1681/M.5.21/Eoh.1/Rt.2/09/2022 tanggal 02 September 2022 terhitung sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut PDM.120/M.5.21/Eoh.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 555/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 3 November 2022 terhitung sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 555/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 22 November 2022 sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 555/ Pid.B/ 2022/ PN Byw tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/ Pid.B/ 2022/ PN Byw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MALIK bin PAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" yang melanggar pasal 362 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MALIK bin PAIMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI;
 - Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI;
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI UTAMI;
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI;
 - Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI;
 - Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;

Dikembalikan kepada saksi SRI UTAMI

- Dossbook handphone Reame C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 warna kuning.
- Handphone Realme C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023;

Dikembalikan kepada saksi NORIDA

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan Noka : MH1JFW118FK198282 dan Nosin : JFW1E1199266 atas nama HAMIDAH alamat Lingkungan Krajan RT/RW : 02/03 Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM;
- 1 (satu) kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



Dikembalikan kepada saksi ADI PRAWIRO NEGORO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali serta berjanji di masa yang akan datang dan tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MALIK bin PAIMAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NORAIDA dan saksi ADI PRAWIRO NEGORO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka Terdakwa MALIK bin PAIMAN masuk ke dalam sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone Realme C21-Y warna biru silang No. IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 milik saksi NORAIDA yang berada di atas tempat tidur serta uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tersimpan dibalik casing handphone tersebut setelah itu Terdakwa pergi dari warung tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan kunci kontak yang terpasang terparkir di depan sebuah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel di Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan sekira sejauh 2 (dua) meter namun terpergok oleh saksi ADI PRAWIRO NEGORO sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna merah yang berisi buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI, Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi SRI UTAMI yang tersimpan di bawah jok motor Honda Vario warna merah Nopol : P 4693 QAL milik saksi SRI UTAMI yang sedang diparkir di depan sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NORIDA mengalami kerugian sekira sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), serta saksi ADI PRAWIRO NEGORO mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Prawira Negoro, Alias Adi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di halaman bengkel yang berada di lingkungan Krajan RT/RW 02/03 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 12.30 Wib pada saat karyawan bengkel sholat kemudian saksi untuk menjaga untuk menjaga bengkel tersebut;
 - Bahwa setelah saksi keluar dari rumah kemudian melihat Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada diatas motor yang dalam keadaan mesin hidup dan berjalan mundur karena ketahuan oleh saksi kemudian Terdakwa melemparkan sepeda motor saksi;

- Bahwa setelah melemparkan sepeda motor saksi kemudian Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dan dibantu oleh orang - orang disana dan berhasil diamankan kemudian diserahkan ke Polsek Kalipuro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kalau berhasil membawa sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Sri Utami dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya dompet milik saksi yang hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 110 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat diwarung milik saksi yang berlokasi di Dusun Krajan RT.03.RW.10 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi menaruh dompet warna merah tersebut didalam jok dan memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi di depan warung kemudian saksi tinggal menjaga warung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi berjalan menuju pasar Ketapang dan saat membuka jok sepeda motor kemudian saksi tidak melihat dompet saksi lagi;
- Bahwa saksi Kembali ke warung untuk mencari keberadaan dompet namun tidak ketemu dan melaporkan ke Polsek kalipuro;
- Bahwa banyak orang melihat Terdakwa mondar mandir disekitar warung kemudian setelah dihubungi oleh Polsek kalipuro kemudian Terdakwa mengakui mengambilnya;
- Bahwa dalam dompet saksi berisi buku tabungan BCA atas nama saksi, buku tabungan BRI atas saksi, KTP, SIM C KTP atas nama Hanafi Kartu identitas anak M Irfan Irsyadul Ibad cincin emas seberat 4 gram dengan nilai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kalau berhasil membawa sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Bolianto Alias Anton dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di halaman bengkel yang berada di lingkungan Krajan RT/RW 02/03 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekira jam 12.00 Wib saksi berangkat dari rumah hendak menonton jarana di Klatak;
- Bahwa setelah melewati tempat kejadian pencurian saksi melihat Terdakwa mengundurkan sepeda motor setelah menjatuhkan sepeda motor dan lari;
- Bahwa saksi kemudian mendekati Adi Prawiro yang sedang mengejar seseorang dan mengatakn lagi mengejar maling;
- bahwa setelah mendengar tersebut saksi memutuskan dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap yang tidak jauh dari lokasi pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kalau berhasil membawa sepeda motor tersebut Adi Prawiro mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Adi Prawiro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Noraida dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi adalah masalah pencurian barang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi berupa handphone real me c-21 beserta uang tunai sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam warung saksi yang berlokasi di Dusun Krajan RT.03.RW.10 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wibpada saat itu saksi berada di dapur setelah memasak saksi merasa mengantuk;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam kamardan tertidur sekira jam 13.00 Wib pada saat saksi hendak menelpon teman saksi ternyata sudah tidak ada diwarung kemudian saksi mencari cari disekitar warung serta menanyakan kepada orang – orang disekitar namun tidak ada yang mengetahui keberadaan handphone saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi dihubungi Polsek Kalipuro yang memberitahu sudah mengamankan pelaku pelaku pencuri handphone selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat sebuah motor Honda Vario warna merah Nopol : P 4693 QAL milik saksi SRI UTAMI yang sedang diparkir di depan sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dan mengulurkan tangan ke balik jok lalu mengambil sebuah dompet berwarna merah yang berisi buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFAI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI, Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kecamatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



Kalipuro Kabupaten Banyuwangi lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone Realme C21-Y warna biru silang No. IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 milik saksi NORIDA yang berada di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa pergi dari warung tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan kunci kontak yang terpasang terparkir di depan sebuah bengkel di Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan sekira sejauh 2 (dua) meter namun terpergok oleh saksi ADI PRAWIRO NEGORO sehingga Terdakwa merasa panik lalu melepas sepeda motor tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dari pemiliknya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI;
- Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI UTAMI;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI;
- Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI;
- Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;
- Dossbook handphone Reame C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 warna kuning.
- Handphone Realme C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan Noka : MH1JFW118FK198282 dan Nosin : JFW1E1199266 atas nama HAMIDAH alamat Lingkungan Krajan RT/RW : 02/03 Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM;
- 1 (satu) kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat sebuah motor Honda Vario warna merah Nopol : P 4693 QAL milik saksi SRI UTAMI yang sedang diparkir di depan sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dan mengulurkan tangan ke balik jok lalu mengambil sebuah dompet berwarna merah yang berisi buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI, Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone Realme C21-Y warna biru silang No. IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 milik saksi NORAIIDA yang berada di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa pergi dari warung tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan kunci kontak yang terpasang terparkir di depan sebuah bengkel di Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan sekira sejauh 2 (dua) meter namun terpergok oleh saksi ADI PRAWIRO NEGORO sehingga Terdakwa merasa panik lalu melepas sepeda motor tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dari pemiliknya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Malik Bin Paiman sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat sebuah motor Honda Vario warna merah Nopol : P 4693 QAL milik saksi SRI UTAMI yang sedang diparkir di depan sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dan mengulurkan tangan ke balik jok lalu mengambil sebuah dompet berwarna merah yang berisi buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFAI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI, Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kecamatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



Kalipuro Kabupaten Banyuwangi lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone Realme C21-Y warna biru silang No. IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 milik saksi NORIDA yang berada di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa pergi dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan kunci kontak yang terpasang terparkir di depan sebuah bengkel di Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan sekira sejauh 2 (dua) meter namun terpergok oleh saksi ADI PRAWIRO NEGORO sehingga Terdakwa merasa panik lalu melepas sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dari pemiliknya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa antara lain dompet milik Sri Utami sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM milik Adi Prawiro Negoro dan juga handphone Realme C21-Y warna biru milik Noraida sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat sebuah motor Honda Vario warna merah Nopol : P 4693 QAL milik saksi SRI UTAMI yang sedang diparkir di depan sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dan mengulurkan tangan ke balik jok lalu mengambil sebuah dompet berwarna merah yang berisi buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFAI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI, Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka Terdakwa



masuk ke dalam sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone Realme C21-Y warna biru silang No. IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 milik saksi NORAIDA yang berada di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa pergi dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan kunci kontak yang terpasang terparkir di depan sebuah bengkel di Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan sekira sejauh 2 (dua) meter namun terpergok oleh saksi ADI PRAWIRO NEGORO sehingga Terdakwa merasa panik lalu melepas sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dari pemiliknya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa antara lain dompet milik Sri Utami sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM milik Adi Prawiro Negoro dan juga handphone Realme C21-Y warna biru milik Noraida jadi semua barang tersebut seluruhnya milik orang lain maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat sebuah motor Honda Vario warna merah Nopol : P 4693 QAL milik saksi SRI UTAMI yang sedang diparkir di depan sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dan mengulurkan tangan ke balik jok lalu mengambil sebuah dompet berwarna merah yang berisi buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI, Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul



11.00 Wib Terdakwa melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone Realme C21-Y warna biru silang No. IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 milik saksi NORAIDA yang berada di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa pergi dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan kunci kontak yang terpasang terparkir di depan sebuah bengkel di Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan sekira sejauh 2 (dua) meter namun terpergok oleh saksi ADI PRAWIRO NEGORO sehingga Terdakwa merasa panik lalu melepas sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dari pemiliknya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa antara lain dompet milik Sri Utami sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM milik Adi Prawiro Negoro dan juga handphone Realme C21-Y warna biru milik Noraida jadi semua barang tersebut seluruhnya milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat sebuah motor Honda Vario warna merah Nopol : P 4693 QAL milik saksi SRI UTAMI yang sedang diparkir di depan sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dan mengulurkan tangan ke balik jok lalu mengambil sebuah dompet berwarna merah yang berisi buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI, Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul



11.00 Wib Terdakwa melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung di Dusun Krajan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan mengambil sebuah handphone Realme C21-Y warna biru silang No. IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 milik saksi NORAIDA yang berada di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa pergi dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan kunci kontak yang terpasang terparkir di depan sebuah bengkel di Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan sekira sejauh 2 (dua) meter namun terpergok oleh saksi ADI PRAWIRO NEGORO sehingga Terdakwa merasa panik lalu melepas sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dari pemiliknya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa antara lain dompet milik Sri Utami sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM milik Adi Prawiro Negoro dan juga handphone Realme C21-Y warna biru milik Noraida yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu yang tidak begitu lama maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI, Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI UTAMI, Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI, Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sri Utami maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Utami;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dossbook handphone Reame C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 warna kuning, Handphone Realme C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Noraida maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Moraida;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan Noka : MH1JFW118FK198282 dan Nosin : JFW1E1199266 atas nama HAMIDAH alamat Lingkungan Krajan RT/RW : 02/03 Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi, 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM, 1 (satu) kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Adi Prawiro Negoro maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Adi Prawiro Negoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Malik Bin Paiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku tabungan BCA atas nama SRI UTAMI;
- Buku tabungan BRI atas nama SRI UTAMI;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI UTAMI;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama HANAFI;
- Surat Izin Mengemudi atas nama SRI UTAMI;
- Kartu Identitas Anak atas nama M. IRFAN IRSYADUL;

Dikembalikan kepada saksi SRI UTAMI

- Dossbook handphone Reame C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023 warna kuning.
- Handphone Realme C21-Y warna biru silang dengan IMEI1 : 866706052088031 dan IMEI2 : 866706052088023;

Dikembalikan kepada saksi NORIDA

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM dengan Noka : MH1JFW118FK198282 dan Nosin : JFW1E1199266 atas nama HAMIDAH alamat Lingkungan Krajan RT/RW : 02/03 Kelurahan Bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna putih Nopol : P-5162-WM;
- 1 (satu) kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol : P-5162-WM;

Dikembalikan kepada saksi ADI PRAWIRO NEGORO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin , tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., Yustisiana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Yustisiana, S.H..

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira , SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)